



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PIYUNGAN
ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦥꦶꦪꦸꦁꦤꦶ

Jl.Raya Yogyakarta Wonosari Km.14 Piyungan Bantul Yogyakarta
T (0274) 4353002 Email: kec.piyungan@bantulkab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU PIYUNGAN
NOMOR 03 TAHUN 2025

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DAN MEDIA SOSIAL
KAPANEWON PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025

PANEWU PIYUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan optimalisasi penyelenggaraan keterbukaan informasi publik agar memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas publik pelayanan berpedoman pada standar pelayanan, serta agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka dilakukan pelayanan Informasi publik;
- b. bahwa untuk melaksanakan pelayanan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pelaksana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panewu Piyungan tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Media Sosial Tahun 2023-2025 Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang- undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten di Djawa Timur/tengah / barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta) Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten bantul Tahun 2019 Nomor 42);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 126 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi utama dan Pejabat Pengelola informasi Dokumentasi Pembantu (Berita Daerah Kabupaten bantul Tahun 2021 Nomor 126);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN PANEWU PIYUNGAN TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN MEDIA SOSIAL KAPANEWON PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025.
- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi dan Media Sosial Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas :
- a. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;
 - b. Pelayanan informasi sesuai dengan standar yang berlaku;
 - c. Pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
 - d. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
 - e. Pengujian konsekuensi dan Pengklasifikasian informasi;

- f. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi public yang dapat diakses;
- g. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Piyungan pada
tanggal 02 Januari 2025



PANEWU,

MUHAMMAD BARIED, S.Sos, M.M

Pembina Tk.1 / IV b

NIP. 196910311991021001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :


1. Bupati Bantul;
2. Ka. Dinas Kominfo Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dilaksanakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PANEWU PIYUNGAN
 NOMOR 03 TAHUN 2025
 TENTANG
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI PUBLIK DAN
 DOKUMENTASI (PPID) DAN MEDIA SOSIAL
 KAPANEWON PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL
 TAHUN 2025

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

No	Jabatan Dalam Organisasi	Jabatan Dalam Dinas	Keterangan
1	Penasehat	Panewu Piyungan	Muhammad Baried. S.Sos, MM
2	Ketua PPID Pembantu	Panewu Anom	Eko Purwanto, SIP
3	Bidang Pelayanan Informasi	Kepala Jawatan Pelayanan Umum	Mundhakhir, SE
		Kepala Jawatan Praja	Henry Hartanti, SP, MM
4	Bidang Pengelola Informasi dan Klasifikasi	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Tri Nurwiyanti, SP
5	Bidang Penyelesaian Sengketa	Kepala Jawatan Keamanan	Jumbadi, SIP
6	Bidang Dokumen dan Arsip	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Ari Suwanti, SE
		Arsiparis	Yusiati
7	Pengelola Utama PPID Kapanewon	Analisis Kemakmuran	Retno Astuti, S.Kom
8	Pengelola Website	Analisis Kemasyarakatan	Sri Muh. Kusumantoro
9	Pengelola Media Sosial	Staf Pelayanan	Ahmad Rifqi Damarjati
		Staf Pelayanan	Totok Marwoto
10	Dokumentasi	Staf Keamanan	Fajar Putranto


 PANEWU,

MUHAMMAD BARIED, S.Sos, M.M
 Pembina Tk.1 / IV b
 NIP. 196910311991021001